



**P E N E T A P A N**

**No. 514/Pdt.P/2018/PN.BTM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**HERRY KRISTIANTO**, Tempat Lahir Tanjung Pinang Tanggal Lahir 01 Maret 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal Palm Beach Blok E No.10 RT/RW 005/009 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 28 Maret 2019 dibawah register No. 514/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 514/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 28 Maret 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Permohonan Nomor: 514/Pdt.P/2018/PN-BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusa

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 2171100103709003 atas nama HERRY KRISTIANTO;
- Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh orang tua dahulunya dengan nama KAI MING, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 01 Maret 1970 berdasarkan Tjataan Sipil Warga Negara Tjina nomor SEMBILANPULUH DELAPAN pada tanggal 16 Maret 1970;
- Bahwa Pemohon telah mengganti nama Pemohon dari KAI MING menjadi HERRY KRISTIANTO berdasarkan Surat Keterangan nomor 914/Pem/GN/1984 tanggal 19 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau;
- Bahwa status pemohon yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2171100103709003 tanggal 26 November 1970 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertulis nama pemohon: HERRY KRISTIANTO jenis kelamin Laki-Laki lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 01 Maret 1970 status perkawinan tertulis Kawin;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki Status Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2171100103709003 tanggal 26 November 1970 yang sebenarnya status perkawinan belum kawin berdasarkan Surat Keterangan Nomor: - /Kel.TgUma/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Uma tempat pemohon tinggal supaya ada keseragaman Identitas status Pemohon dalam pengurusan dokumen selanjutnya untuk Pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon ingin mengurus dokumen diri pemohon yang dipergunakan untuk kepentingan pemohon dikemudian hari nantinya, pemohon menghadapi kendala karena status pemohon berbeda dengan dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa untuk pengesahan status pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Permohonan Nomor:514/Pdt.P/2018/PN-BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas pemohon yang sebenarnya adalah HERRY KRISTIANTO, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 01 Maret 1970, status belum Kawin berdasarkan surat keterangan Nomor: - /Kel.TgUma/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Uma tempat pemohon tinggal;
3. Memerintahkan pemohon untuk mengubah identitas pemohon dari HERRY KRISTIANTO, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 01 Maret 1970 status perkawinan kawin menjadi HERRY KRISTIANTO, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 01 Maret 1970 status perkawinan belum kawin pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2171100103709003 tanggal 26 November 1970 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 2171100103709003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam selanjutnya diberi tanda ..... **P-1**;
2. Fotocopi Surat Keterangan atas nama HERRY KRISTIANTO nomor 914/Pem/GN/1984 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Tanjung Pinang selanjutnya diberi tanda ..... **P-2**;
3. Fotocopi Akta Kelahiran nomor SEMBILANPULUH DELAPAN atas nama KAI MING yang dikeluarkan oleh Tjajatan Sipil Warga Negara Tjina..... **P-3**;
4. Fotocopi Kartu Keluarga No. 045101/97/07035 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, selanjutnya diberi tanda..... **P-4**;

Halaman 3 dari 9 Permohonan Nomor:514/Pdt.P/2018/PN-BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

5. Fotocopi Surat Keterangan belum menikah nomor -/Kel.TgUma/III/2018 atas nama HERRY KRISTIANTO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Uma Kota Batam..... **P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI RUDI HARIANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon belum menikah;
2. **SAKSI HERDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki status perkawinan pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dari Kawin menjadi Tidak Kawin;

Halaman 4 dari 9 Permohonan Nomor:514/Pdt.P/2018/PN-BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RUDI HARIANTO dan saksi HERDY;

Menimbang, bahwa timbul pertanyaan “Apakah memperbaiki Status Perkawinan pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga pemohon dibenarkan oleh undang-undang?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 yaitu “Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Status Perkawinan pemohon dari Kawin menjadi menjadi belum menikah;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon Nomor:2171100103709003 tanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam terdapat kesalahan Status Perkawinan pemohon yang tertulis **Kawin** seharusnya **belum kawin** sesuai dengan Bukti surat P-4 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Halaman 5 dari 9 Permohonan Nomor:514/Pdt.P/2018/PN-BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menekankan terhadap perubahan nama, sedangkan perubahan jenis kelamin tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa kesalahan sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon Nomor:2171100103709003 tanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam milik pemohon, menurut pendapat Hakim merupakan kesalahan redaksional yang seyogianya Pejabat Pencatatan Sipil dapat melakukan pembetulan tanpa pemohon mengajukan permohonan sepanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut belum diserahkan kepada pemohon (vide Pasal 71 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon Nomor:2171100103709003 tanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam milik pemohon telah diterima oleh pemohon dan pemohon tidak menyadari adanya kesalahan Status Perkawinan, maka ketentuan yang dapat diterapkan kepada pemohon untuk memperbaiki Status Perkawinan pemohon diterapkan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum No. 3 tentang memperbaiki Status Perkawinan pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon Nomor:2171100103709003 tanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam dari yang semula tertulis Kawin menjadi Belum Kawin patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 3 yaitu "memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk

Halaman 6 dari 9 Permohonan Nomor:514/Pdt.P/2018/PN-BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam untuk memperbaiki Status Perkawinan pemohon dari Kawin menjadi belum Kawin pada pinggir Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon Nomor:2171100103709003 tanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan Status Perkawinan sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon Nomor:2171100103709003 tanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam, maka setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil, dengan demikian petitum No. 3 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya dan adil menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas pemohon yang sebenarnya adalah HERRY KRISTIANTO, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 01 Maret 1970, status belum Kawin berdasarkan surat keterangan Nomor: -

Halaman 7 dari 9 Permohonan Nomor:514/Pdt.P/2018/PN-BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

/Kel.TgUma/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Uma tempat pemohon tinggal;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk selanjutnya agar mencatatkan perubahan identitas Pemohon yang bernama HERRY KRISTIANTO, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 01 Maret 1970 status perkawinan kawin menjadi HERRY KRISTIANTO, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 01 Maret 1970 status perkawinan belum kawin, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2171100103709003 tanggal 26 November 1970 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Menghukum biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, oleh YONA LAMEROSSA KETAREN.,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagai hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : NURLAILI, SH.MH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

DTO

DTO

**NURLAILI,SH.MH**

**YONA L. KETAREN.,SH.MH.**

Halaman 8 dari 9 Permohonan Nomor:514/Pdt.P/2018/PN-BTM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

## Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Administrasi	: Rp. 70.000,-
• Panggilan	: Rp. 100.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-

( dua ratus sebelas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)